

**KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG UNDANG NO 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AFNAN FIRDAUS

NIM. 121309897

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 / 1441H**

**KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG UNDANG NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

OLEH

AFNAN FIRDAUS

NIM. 121309897

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Diuji Dimunakaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005

Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 2011057701

**KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NO 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKFU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar - Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 2 September 2020

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Arifin Abdullah, S.H.i., M.H
NIP. 198203212009121005

Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Penguji I

Penguji II

Riadhush Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Riza Arian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 19770302200811015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afnan Firdaus
NIM : 121309897
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2020

Yang menyatakan,



Afnan Firdaus

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah-Nya dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG – UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENURUT HUKUM ISLAM”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Hukum Ekonomi Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Banda Aceh, 2 September 2020
Penulis,

Afnan Firdaus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. Pengertian Pailit	17
2.2. tujuan kepailitan.....	25
2.3. Persyaratan Pailit.....	27
2.3.1. Adanya Dua Kreditor.....	28
2.3.2. Harus Ada Utang.....	30
2.3.3. JatuhWaktu dan Dapat Ditagih	34
2.4. Para Pihak Yang Mengajukan	37
2.4.1 Debitor.....	37
2.4.2. Kreditor.....	38
2.4.3. Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.....	42
2.5. Akibat Hukum Kepailitan	44
2.5.1. Debitor demi hukum kehilangan hak – nya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya.	45
2.5.2. Penghibahan	47
2.5.3. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih (belum jatuh tempo).....	47
2.6. Berakhirnya Kepailitan.....	48
2.6.1. Perdamaian	48
2.6.2. Setelah insolvensi dan pembagian.....	49
2.6.3. Kepailitan dicabut.....	50
2.6.4. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali	51

BAB III PAILIT MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Pengertian Taflis	53
3.2. Persyaratan Pailit	58
a. Orang tersebut betul – betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara <i>syar'i</i>	59
b. Hutangnya lebih besar dari hartanya	59
c. Hutang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang	61
d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian orang – orang yang mempunyai piutang	62
3.3. Akibat Hukum Pailit (<i>Muflis</i>)	63
3.4. Berakhirnya Kepailitan	70
3.4.1. Harta muflis telah dibagi menurut prosentase	70
3.4.2. Pembatalan status muflis	71
3.5. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsepsi Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004	73

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Nama : Afnan Firdaus
NIM : 121309897
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Membangun usaha melalui mitra bisnis mempunyai resiko apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya kalau telah jatuh tempo. Resiko yang rentan terjadi apabila debitur tidak membayar hutangnya apabila telah jatuh tempo yaitu digugat pailit oleh krediturnya yang berakibat usaha tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsepsi pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsepsi pailit dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan. Hasil yang didapati adalah Konsepsi Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan hutang tersebut sudah dapat ditagih, dapat disita hartanya atas putusan pengadilan. Jadi debitur tidak membayar lunas, bukan tidak mampu membayar lunas hutangnya kepada kreditur karena tidak ada uang, akan tetapi adalah “keadaan berhenti membayar” oleh debitor, walaupun harta debitor nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya. Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur bukan pribadi debitur,. Akibat hukum dari pailit, debitor demi hukum kehilangan hak-nya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator/Balai Harta Peninggalan. Berakhirnya kepailitan terhadap debitor setelah adanya perdamaian atau setelah dibayar penuh jumlah piutang – piutang terhadap para Kreditor; atau Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut atau Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan Kembali.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Membangun bisnis merupakan tindakan yang sangat baik dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. Umumnya pebisnis membangun usahanya melalui dana pihak ketiga, baik dari lembaga keuangan maupun kreditor lainnya yang bersedia menjadi mitra bisnisnya. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali.

Perusahaan yang mampu membayar kewajibannya disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar. Suatu perusahaan yang garis hidupnya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yakni suatu keadaan dimana si pengusaha tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.¹

Namun demikian tidaklah mudah untuk membangun sebuah usaha apabila tidak didukung oleh permodalan dan pengetahuan tentang manajemen yang baik. Membangun usaha melalui mitra bisnis mempunyai resiko apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya kalau telah jatuh tempo.

¹ Victor M. Situmorang, Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cita, 1994), hlm. 2

Resiko yang rentan terjadi apabila debitur tidak membayar hutangnya apabila telah jatuh tempo yaitu digugat pailit oleh krediturnya yang berakibat usaha tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi. Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Menurut Munir Fuady kepailitan adalah sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.²

Akibat dari putusan pailit adalah dengan debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator/Balai Harta Peninggalan. Namun, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke curator/ Balai Harta Peninggalan. Dikecualikan dari hal ini (kepalitan) adalah:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitur dan keluarganya.

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 8

- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas
- c. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. (Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004)

Selain itu, hal yang terpenting sebagai akibat hukum dijatuhkannya putusan kepailitan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebagai berikut:

- a. Penghibahan. Dalam hal ini ditentukan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan apabila curator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor (Pasal 44 UU No. 37 Th 2004)
- b. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih (belum jatuh tempo), atau debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib, perbuatan itu dapat dibatalkan demi keselamatan harta pailit. Hal tersebut harus dibuktikan bahwa pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut, baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya (debitur) itu akan merugikan pihak kreditor (pasal 45 UU No. 37 Th 2004).

Pailit juga dikenal dalam Hukum Islam, yang disebut dengan istilah *taflis* yaitu seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya, karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Para

ulama fiqih mendefinisikan tafelis yaitu keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.³ Menurut Ibn Rusyd kepailitan adalah terbelitnya harta dengan sebab utang, setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkan untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu utang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.⁴

Adapun muflis adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, yang bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.⁵

Pailit dalam syariah disebut untuk dua makna, *Pertama*, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. *Kedua*, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Menurut Abu Hamid, keadaan muflis yang bersifat duniawi, yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya). Dinamakan demikian, karena dia menjadi orang yang hanya memiliki *fulus* (uang pecahan atau recehan) setelah sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia terhalang dan membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (uang receh) yang disebut *fulus* untuk membelanjakan sesuatu yang tak

³ Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim* (Solo : Pustaka Arafah, Edisi Revisi, 2005), hlm. 23

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*, (Andalusia: :Darul Fikr, 595H), hlm..215

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), Cet. 19, (Jakarta: Lentera,2007), hlm. 700.

berharga. Atau orang yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki uang sepeser pun.⁶ Menurut Abdullah *fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas berkaitan dengan kepailitan, dengan judul : KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENURUT HUKUM ISLAM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimanakah konsepsi pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
- 1.2.2. Bagaimanakah konsepsi pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menjelaskan konsepsi pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁶ Abu Humaid Arif Syarifuddin, 'Jika Seseorang Tertimpa Pailit', *Majalah As-Sunnah*, Edisi 09/Tahun IX/1426 H/2005 M, hlm. 93

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.504

1.3.2 Untuk menjelaskan konsepsi pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menurut Hukum Islam

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

a. Konsepsi

Konsepsi/kon·sep·si/ /konsépsi/ *n* 1 pengertian; pendapat (paham); 2 rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran; 3 *Bio* percampuran antara inti sel jantan dan inti sel betina; pembuahan benih.⁸ Jadi konsepsi yang penulis maksudkan dalam pembahasan ini merupakan susunan pemikiran berdasarkan pengertian-pengertian.

b. Pailit

Kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Pengertian kepailitan menurut UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁸ <https://kbbi.web.id/konsepsi>, diakses tanggal 20 Maret 2020

Adapun dalam Hukum Islam istilah pailit biasa disebut dengan tafliḥ. Secara etimologi tafliḥ berarti pailit (muflis) atau jatuh miskin. Dalam bahasa fiqih, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas berarti tidak memiliki harta/fulus.

c. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam, terdiri dari rangkaian kata “hukum” dan “Islam”, secara tegas tidak terdapat dalam Alquran. Yang biasa digunakan adalah kata syari’at, Apabila kata “hukum” dihubungkan dengan Islam, hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menetapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari’at secara keseluruhan, termasuk hukum fikih, karena arti syari’at dan fikih terkandung di dalamnya.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan tentang Konsepsi tentang Pailit Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, belum pernah diteliti, namun penelitian yang hampir sama sudah diteliti oleh beberapa

⁹ Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam,” dalam Islamil MuhammadSyah, et. All., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 17

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 21

peneliti, antara lain penelitian Skripsi Karya Syukron Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta NIM (12380022) Tahun 2016 dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional. Segi perbedaan dalam hukum kepailitan nasional utang masih mengandung riba serta bentuk utang dalam hukum Islam lebih sempit ketimbang hutang menurut hukum kepailitan. Kemudian dalam hukum Islam jumlah utang dalam kepailitan harus lebih banyak berbeda dengan hukum kepailitan nasional yang tidak mengenal batasan jumlah utang dalam pengajuan kepailitan baik itu dari kreditor maupun debitor. Selanjutnya Skripsi Karya Dian Asriani Lubis Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru NIM (10625003970) Tahun 2011 dengan Judul *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*. Dalam skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan Kepailitan antara pemikiran Ibnu Rusyd dengan hukum Indonesia, yang mana pada pemikiran Ibnu Rusyd dikatakan bahwa kepailitan itu adalah hutang yang menghabiskan harta orang yang berhutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar hutang- hutangnya dan orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan pada hukum kepailitan Indonesia menurut Undang-Undang Kepailitan (UUK) No.37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya merupakan penelitian kepustakaan. Dari segi sifatnya *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.¹¹

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan) Pada metode ini, penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, Kitab-Kitab, jurnal, bahan kuliah, artikel, internet, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik Dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek, hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:


Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Konsepsi Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pembahasannya meliputi; pengertian Pailit, tujuan pailit, Persyaratan pailit, para pihak yang dapat mengajukan pailit, Akibat Hukum Kepailitan, dan berakhirnya kepailitan.

Pembahasan bab tiga tentang Konsepsi Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menurut Hukum Islam, meliputi; Pailit menurut Hukum Islam

pembahasannya mencakup pengertian muflis, Persyaratan Pailit (*Taflis*), akibat hukum pailit dan Berakhirnya Kepailitan serta Analisis Hukum Islam Terhadap Konsepsi Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Bab empat penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis sanggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

2.1. Pengertian Pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Penyesuaian ini berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1997, oleh karena itu telah terjadi perubahan besar terhadap konsepsi pailit berdasarkan undang-undang yang lama. Untuk memahami konsepsi pailit berdasarkan undang-undang Kepailitan dan PKPU perlu ditinjau secara mendalam materi yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Kebangkrutan secara terminologi hukum sering disebut sebagai pailit, sedangkan proses pemberesan terhadap harta pailit disebut juga sebagai kepailitan.¹² Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *failliet*, artinya bangkrut. Selain kata *failliet* dalam bahasa Belanda dikenal juga kata *failliet verklaring*, yang artinya pengumuman bangkrut (berdasarkan putusan pengadilan). Di Perancis istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*.

¹² Suwardi, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 135.

Sedangkan dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Adapun di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*, dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.¹³

Pengertian pailit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : **pailit**/pai·lit/ a jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin: *perusahaan itu sudah --*; **kepailitan**/ke·pai·lit·an/ n **1** perihal pailit (bangkrut): *Pemerintah saat ini sedang menyusun undang-undang --*; **2** Ek keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.¹⁴ Sedangkan Definisi pailit menurut *Black's Law Dictionary* adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya.¹⁵

Pengertian pailit juga dikemukakan oleh para ahli hukum, menurut Zaeni, pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhentinya membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo.¹⁶ Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pailit>, diakses tanggal 20 Januari 2020

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pailit>, diakses tanggal 21 Januari 2020

¹⁶ Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 341.

harta peninggalan selaku *cirtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.¹⁷

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan kepailitan adalah sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitur (badan hukum atau orang peibadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditur dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur segera membayar hutang-hutangnya tersebut.¹⁸

Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua krediturnya bersama-sama yang pada waktu debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditor dimiliki pada saat itu.²⁰ Pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang

¹⁷ Subekti R. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm.. 289

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 8.

¹⁹ Rudy A. Lontoh, Denny kalimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT. Alumni, 2001), hlm 23.

²⁰ Kartono. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 7

penguasaannya atas harta benda yang dimilikinya.²¹ Kepailitan adalah suatu usaha secara bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²² menurut Man S. Sastrawidjaja menjelaskan bahwa kepailitan diartikan sebagai beslah umum yang dilakukan oleh yang berwenang yang diikuti dengan pembagian sama rata.²³

Dilihat dari beberapa pengertian kepailitan yang di paparkan di atas maka esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatan sebagai suatu sita umum atas harta kekayaan debitur, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan telah berlangsung untuk kepentingan para kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dibawah pengawasan pihak yang berwajib.²⁴

Pengertian pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit diatur pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Adapun pada Pasal 2 ditentukan bahwa: (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh

²¹ E.Suherman, *Failissement*. (Jakarta : Bina Cipta, 1997), hlm. 5

²² R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 2

²³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 81

²⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. (Malang : UMM Press, 2017), hlm. 5

waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 di atas maka yang dimaksudkan dengan pailit yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, dimana debitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan hutang tersebut sudah dapat ditagih, dapat disita hartanya atas putusan pengadilan. Jadi debitur tidak membayar lunas, bukan tidak mampu membayar lunas hutangnya kepada kreditur karena tidak ada uang. Menurut Subekti dan R Tjitrosoedibio, bahwa kepailitan adalah “keadaan berhenti membayar” oleh debitur, walaupun misalnya harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.²⁵ Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur bukan pribadi debitur, maka debitur tetap dapat menjalankan haknya diluar harta bendanya, seperti hak sebagai orang tua atau kepala keluarga. Kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, kepailitan hanya mengenai aset debitur. Kepailitan bukan mengenai status pribadi debitur, tetapi mengenai penyitaan harta debitur. Harta kekayaan debitur yang disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya

²⁵ I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, (Bali: Warmadewa University Press, 2018), hlm. 47

dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara seimbang (*paripasu pro rata parte*).²⁶

Pada dasarnya kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal, dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya. Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu sebagian besar adalah masalah ekonomi. Konflik ekonomi diantara partisipan tersebut bukan merupakan kejadian bagi mereka untuk menunjukkan nilai-nilai moral, politik, personal, dan sosial. Konflik tersebut tidak saja ada diantara satu partisipan dengan partisipan lainnya, melainkan ada juga dalam pembuatan putusan individual dalam menghadapi pilihan yang sulit antara nilai-nilai yang saling bertentangan.²⁷

2.2. Tujuan Kepailitan

Kepailitan mempunyai tujuan berhubungan dengan pembagian harta kekayaan debitor terhadap para kreditornya.²⁸ Menurut Siti Anisah, sampai saat ini Indonesia sudah dua kali pergantian Undang-undang kepailitan. Pertama *Faillissementverordening (Staatblad 1905 No. 217 jo Staatblad 1906 No. 348)* yang berlaku sampai tahun 1998, kemudian lahir Undang-Undang No 4 Tahun 1998

²⁶ Fred Tumbuhan, 2005, *Mencermmami Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, (Jakarta: 2005), hlm. 76

²⁷ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Dibitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 30

²⁸ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, (Jakarta: Sofmedia, 2013), hlm. 19

merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998. Selanjutnya, Undang-Undang No. 37 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Berdasarkan dua kali perubahan Undang-Undang Kepailitan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin tegas. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan persyaratan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ketentuan lainnya, seperti *sita umum*, *actiopaulina* dan *gijzeling*.²⁹

Menurut *Faillissementverordening* tujuan kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya dari debitor. Tujuan ini dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan bahwa kepailitan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama untuk para kreditor.³⁰

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Kepailitan, tujuan kepailitan yaitu : Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

²⁹ Siti Anisah, Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan, *Jurnal Hukum*, No.Edisi Khusus Vol.16 (Oktober 2009). hlm. 30

³⁰ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 4

Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor

2.3. Persyaratan Pailit

Pemenuhan hak kreditor apabila terjadi kemacetan atau tidak mau membayar hutang, dapat ditempuh melalui gugatan kepailitan, menurut Sri Redjeki Lembaga Kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan mencegah atau menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.³¹ Oleh karena itu gugatan pailit harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Adapun persyaratan tersebut adalah:

2.3.1. Adanya Dua Kreditor

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor

³¹ Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hlm. 22

merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil dari penjualan harta debitor harus dibagikan secara merata kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.³² Namun, apabila debitor hanya memiliki seorang kreditor, maka harta kekayaan debitor menurut ketentuan pasal 1131 KUHPdt merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian penjual harta kekayaan karena seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber dari pelunasan bagi kreditor satu-satunya. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan kekayaan debitor karena hanya ada satu jumlah kreditor.³³

Syarat sekurangnya dua orang kreditor merupakan suatu syarat mutlak sebab jika hanya ada satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditor. Apabila seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUKPKPU kehilangan *raison d'être*-nya, sebab apabila diperkenankan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang hanya memiliki seorang kreditor, maka sesuai ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, tidak perlu ada pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor yang merupakan jaminan utangnya karena seluruh hasil penjualan tersebut

³² Rachmadi Usman.*Op.cit.*, hlm..15

³³ Setiawan..”*Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*” dalam Lontoh,Rudy A.,dkk,Penyelesaian Utang-Piutang : *Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm 122

merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu, sehingga tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.

2.3.2. Harus Ada Utang

Syarat keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar atau tidak dapat membayar utang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU mengenai pengertian utang. pengertian utang dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) UUKPKPU sangat luas yang ditunjukkan dengan adanya kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang", sehingga meliputi segala bentuk prestasi, baik yang berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, maka semua itu dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang dapat dipertimbangkan sebagai utang dalam persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Pengertian Utang juga ada dalam arti sempit, disebutkan utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang disini adalah dalam kaitannya

dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya. Sedangkan utang dalam arti yang luas, utang dapat timbul dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Dalam Peraturan kepailitan pun menganut konsep utang dalam arti luas . Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H.R. 3 Juni 1921 membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barang.³⁴

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian adalah:

- a. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;
- b. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut;
- c. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;

³⁴ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993), hlm. 8

- d. Kewajiban penjamin (*guarantor*) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Syarat ini dapat diartikan sebagai keadaan di mana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga apabila debitor masih dapat berprestasi pada saat permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan, maka debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang- utangnya.

Pengertian hutang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian.”Jerry Hoff sebagaimana dikutip R. Setiawan memberikan contoh dari kewajiban membayar debitor selain karena perjanjian kredit yaitu yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar uang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian- perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu.³⁵

2.3.3. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

³⁵ Rudhy A. Lontoh, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 117.

Jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter. Dengan demikian, syarat ini mengenai utang yang sudah waktunya untuk dibayar, berdasarkan undang-undang maupun perjanjian.

Saat jatuh tempo hutang dalam kepailitan dapat diberi makna saat atau waktu sebagai batas awal debitur mulai berkewajiban membayar kembali hutang atau sebagian hutangnya (angsuran) dari perikatan pokok hingga batas waktu terakhir debitur harus melunasi semua hutangnya. Pada prinsipnya saat jatuh tempo hutang yang dapat ditagih dalam kepailitan adalah untuk kepentingan kreditor, kecuali apabila berdasarkan sifat atau keadaan perikatan telah ternyata berdasarkan bukti tertulis yang disetujui oleh kreditor bahwa saat jatuh tempo itu ditentukan untuk kepentingan debitur.

Ketentuan ini menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”, walau sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat mungkin telah dapat ditagih namun belum jatuh waktu. Perbedaan ini terlihat pada perjanjian-perjanjian kredit perbankan, yaitu utang yang telah jatuh waktu adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian

kredit, menjadi jatuh waktu sehingga kreditor berhak untuk menagihnya dan dalam dunia perbankan disebut bahwa utang itu telah *due* atau *expired*. Suatu kredit bank tidak harus menunggu sampai tanggal akhir perjanjian kredit untuk dinyatakan *due* atau *expired*, namun cukup hingga tanggal-tanggal jadwal angsuran kredit telah sampai. Akan tetapi, ada kemungkinan utang itu telah dapat ditagih walaupun belum jatuh waktu, karena terjadi *events of default* atau dalam perjanjian kredit perbankan disebut *events of default clause*, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank untuk menyatakan nasabah *debtor in-default* atau cidera janji apabila salah satu peristiwa (*event*) yang tercantum dalam *events of default* itu terjadi.

Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan.

2.4. Para Pihak Yang dapat mengajukan Pailit

Berkaitan dengan para pihak yang dapat mengajukan gugatan pailit, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut:³⁶

2.4.1 Debitor

Undang-undang memungkinkan seorang Debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Objek di dalam undang-undang kepailitan adalah debitor, yaitu debitor yang terbukti tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Jika Debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

2.4.2. Kreditor

Istilah kreditor memiliki padanan kata dengan *creditor* di mana istilah *creditor* ini berasal dari kata *credit* (kredit) dari Bahasa Latin yaitu *credo* yang berarti saya percaya, dikombinasi dengan Bahasa Sanskerta yaitu *cred* yang berarti “kepercayaan”. Kemudian juga kata *creditor* dikombinasi dengan akhiran *or* (Bahasa Inggris) yang berarti menyebutkan pada orangnya atau pihak atau lembaga yang memberikan kepercayaan. Atas dasar kepercayaan, kreditor memberikan sejumlah

³⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 17.

uang atau jasa kepada seseorang debitor yang memerlukan dengan syarat debitor tersebut membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjian.³⁷ Pengertian kreditor secara yuridis ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU yang ditentukan berikut, Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Adapun kreditor yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3), Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan

³⁷ <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html>, diakses tanggal 2 Maret 2020

oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Sedangkan pada ayat (5) ditegaskan bahwa Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan, Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4

2.4.3 Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.

Pengajuan pailit juga dapat dilakukan oleh kejaksaan, untuk kepentingan umum. Pengertian ketentuan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: Debitor melarikan diri, Debitor menggelapkan bagian harta dari harta kekayaan, Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, Debitor tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk kepentingan Umum, disebutkan bahwa:

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
 - b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit
- Norma hukum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b, ini mensyaratkan bahwa kejaksaan baru dapat mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum apabila tidak ada pihak yang mengajukannya. Dengan keadaan yang demikian, demi kepentingan bangsa dan negara, kejaksaan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit.³⁸

2.5. Akibat Hukum Kepailitan

Kepailitan sebagaimana telah dijelaskan merupakan keadaan berhenti membayar oleh debitor, walaupun harta debitor nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya. Artinya yang penting debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Dengan tidak dibayar lunas salah satu utangnya, maka dengan putusan pengadilan debitor dapat dinyatakan pailit. Sebagai konsekwensinya maka putusan pailit tersebut mempunyai akibat hukum yang luas yang harus diterima oleh debitor. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan

³⁸ I Wayan Wesna Astara, *Op.Cit.*, hlm. 68

serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 24 menegaskan bahwa: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator/Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka akibat hukum pailit yaitu:

2.5.1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya

Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Debitor kehilangan pengurusan dan penguasaan atas hartanya. Ia tetap menjadi pemilik dari hartanya, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Menurut Jono, kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan,³⁹ pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada Balai Harta Peninggalan/curator.

Pasal 23 UUK menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan

³⁹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 107.

harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.⁴⁰ Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri).⁴¹

Namun, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan dan pengurusannya ke curator/ Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004, dikecualikan dari akibat kepailitan adalah:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahkan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitur dan keluarganya.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunggu, dan uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c. Uang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah.

2.5.2. Penghibahan.

Dalam hal ini ditentukan bahwa hibah yang dilakukan debitur dapat dimintakan pembatalan apabila curator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor (pasal 44 UU No. 37 Th 2004

⁴⁰ Sunarmi, *Op. Cit.*, hal. 106

⁴¹ Jono, *Op.Cit.*, hlm. 108.

2.5.3. Pembayaran utang yang belum dapat ditagih (belum jatuh tempo), atau debitur melakukan perbuatan yang tidak wajib, perbuatan itu dapat dibatalkan demi keselamatan harta pailit. Hal tersebut harus dibuktikan bahwa pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut, baik debitur maupun pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatannya (debitur) itu akan merugikan pihak kreditor.

2.6. Berakhirnya kepailitan

Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

2.6.1. Perdamaian.

Berakhirnya kepailitan setelah adanya perdamaian (*composition, akkoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti.⁴² Pengertian perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara Debitor dengan semua Kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si Debitor dibebaskan untuk sisanya.⁴³ Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui, kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah

⁴² Munir Fuady, Op. Cit., hal. 86 – 87

⁴³ H.F.A. Vollmar, De Faillissementswet, cetakan IV, 1953, hal. 236

memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitor (Pasal 166 ayat (1) UUK).

2.6.2. Setelah insolvensi dan pembagian.

Kepailitan berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor; atau -daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti (Pasal 202 ayat (1) UUK). Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian seperti tersebut diatas, kemudian ternyata masih terdapat harta kekayaan dari Debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, Kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

2.6.3. Kepailitan dicabut.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali⁴⁴. Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh

⁴⁴ Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 30 – 31

Debitor (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUK). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) UUK, putusan Hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Apabila putusan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirlah kepailitan Debitor.

2.6.4. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) bersifat serta merta (Pasal 8 ayat (7) UUK). Dengan demikian sejak saat putusan pailit status Debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi Debitor berakhir. Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer en daden van eigendom*) atas hartanya. Sedang para Kreditor yang tagihan-tagihannya diakui dalam rapat verifikasi dan belum terlunasi dari pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika Debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi (Pasal 204 UUK). Pelaksanaan hak Kreditor tersebut tidak memerlukan lagi suatu vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya tuntutan mereka (Pasal 205 UUK).



BAB TIGA
KONSEPSI PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Pailit Menurut Hukum Islam

3.1.1 Pengertian Taflis

Istilah pailit dalam Hukum Islam disebut dengan *taflis*. Secara etimologi *taflis* berarti pailit (*muflis*) atau jatuh miskin. Dalam Bahasa Arab pailit (*taflis*) adalah panggilan terhadap pihak yang jatuh miskin atau bangkrut. *Taflis* diambil dari kata dasar *al-fulus*, yakni uang yang sedikit atau harta benda yang tidak bernilai tinggi. *Taflis* satu akar dengan *fulus* yang berarti uang.⁴⁵

Dalam arti bahasa adalah tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi keutuhannya.⁴⁶ Dalam istilah fiqh digunakan kata *iflaas* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulus*.⁴⁷ *Iflaas* (سفلال) artinya tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut *muflis* (سلفمال) dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut *tafliis* (سيفئلا).⁴⁸

Taflis atau *iflaas* dikarenakan lebih banyak utang daripada harta, sehingga tak mampu membayar segala hutang. Sedangkan menurut istilah syara' adalah keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang mengakibatkan

⁴⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 90

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 700

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 191

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 195

pelarangan melakukan tindakan yang berkaitan langsung dengan harta peminjam tersebut.⁴⁹

Adapun untuk orangnya disebut *Muflis* (orang yang bangkrut). Secara bahasa adalah orang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan menurut para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, yang bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.⁵⁰

Menurut Hendi Suhendi, *Muflis* (jatuh bangkrut) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.⁵¹ Maka *muflis* adalah orang yang kekayaan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain, jumlah hutang yang telah jatuh tempo lebih besar daripada aset kekayaan yang dimiliki.

M. Ali Hasan menjelaskan taflis sebagai ketidakmampuan pihak penghutang atau debitur (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitur telah berhenti membayar hutangnya (tidak

⁴⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 101

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 700

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 229

mampu melunasi hutang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus hartanya.⁵²

Dengan demikian *taflis* adalah seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Dalam istilah Islam, kata *mufliis* menunjukkan kepada dua keadaan, yaitu bersifat ukhrawi dan duniawi. Dengan demikian bangkrut atau pailit dalam syariah disebut untuk dua makna, *Pertama*, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. *Kedua*, orang yang tidak memiliki harta sama sekali.

Namun, untuk menentukan seseorang itu *taflis*, maka harus berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, *taflis* sering dimaknai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya. Berdasarkan keputusan hakim tersebut, mufliis dilarang untuk mengelola hartanya. Dengan demikian, apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata perdagangan yang ia lakukan tidak lancar, sehingga seluruh barang dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami pedagang ini modal dagang, kepada hakim pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh pailit. Sehingga segala bentuk tindakan hukumnya terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan

⁵² M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 196.

tindakan hukum orang yang pailit ini adalah demi menjamin utangnya yang cukup banyak pada orang lain.⁵³

Hukum Islam disamping mengenal istilah taflis juga ada istilah Hajr, secara bahasa mencegah, sedangkan hajr secara istilah adalah mencegah pemilik dari sahnya pembelanjaan hartanya atau sebagian hartanya, atau dari pelaksanaan pembelanjaan (*tasharuf*) dalam urusan harta.⁵⁴ Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi jika pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.⁵⁵

3.2. Persyaratan Pailit (*Taflis*)

Pailit atau bangkrut dalam syariah disebut untuk dua makna, *Pertama*, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. *Kedua*, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Namun, untuk menentukan seseorang itu taflis, maka harus berdasarkan putusan pengadilan/ hakim. Oleh karena itu, dalam

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A. Zaidun (Jakarta : Pustaka Imani, 1995), hlm. 330

⁵⁴ Abdus Sami" Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 256

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 244

menentukan seseorang atau suatu badan usaha itu pailit harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Hukum Islam.

Adapun syarat-syarat penetapan taflis (pailit) yaitu:⁵⁶

- a. Orang tersebut betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara *syar'i*.

Hutang yang dapat di upayakan pelunasannya telah jatuh waktu melalui melalui mekanisme kepailitan harus timbul dari perkataan yang sah menurut *shara'*. Jika hutang itu timbul dari perikatan yang batal maka debitur tidak dapat di pailitkan karenanya. Prinsip ini di dasarkan pengertian bahwa perikatan merupakan perbuatan manusia. Jika perbuatan itu batal, maka akibat hukumnya terhapus karenanya.

- b. Hutangnya lebih besar dari hartanya.

Sesorang yang dinyatakan pailit disebut muflis. Biasanya muflis dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang kapitalnya habis dan kefakirannya ini mencapai pada keadaan dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hakim boleh memberlakukan *hajr* terhadap orang tersebut dan mencegahnya melakukan tindakan yang merugikan Kreditor. Begitu juga hakim boleh menjual harta orang itu jika ia sendiri tidak menjualnya, lalu membagikannya kepada para Kreditor menurut pertimbangan. Imam Abu

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 700-702.

Hanifah dan satu golongan jamaah dari ahli Irak berpendapat, permintaan Kreditor tidak dapat diterima untuk memberlakukan *hajr* kepada orang yang bersangkutan, dan hakim tidak berwenang menjual harta orang itu secara paksa, melainkan berhak menahan sampai orang itu membayar utangnya dengan cara menjual hartanya lalu membagikan kepada para Kreditor.⁵⁷

Apabila seseorang pedagang (debitur) meminjamkan modal dari orang lain (kreditor) dan ternyata usaha pedagang tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis maka atas permintaan kreditor kepada hakim, debitur dapat dinyatakan pailit sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini bertujuan untuk menjamin hutangnya pada kreditor.⁵⁸

- c. Hutang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang.

pihak kreditor mengajukan gugatan (seluruh atau sebagian) kepada hakim agar pihak debitur dinyatakan pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan yang diajukan harus disertai dengan bukti bahwa hutang pihak debitur melebihi sisa hartanya dan waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo. apabila hakim telah menetapkan pernyataan pailit kepada pihak debitur, maka pihak kreditor berhak mengambil sisa harta pihak debitur dan membagi-baginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing..

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hlm. 1361

Sesungguhnya kaidah umum dalam fiqh Islam menunjukkan bahwasanya disyariatkan hutang-hutang debitur yang melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib dilunasi sehingga memungkinkan pelarangan membelanjakan kekayaan bagi debitur.

d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian orang-orang yang mempunyai piutang.

Menurut ulama fiqh, seseorang debitur atas pengaduan kreditur dapat diajukan sebagai tergugat ke pihak pengadilan sehingga ia dikatakan pailit.⁵⁹ Ulama fiqh menyatakan bahwa dalam soal hutang-piutang, sebagai hakim tidak boleh melakukan intervensi terhadap orang lain, karena kaidah umum dalam shari'at Islam menyatakan bahwa hak orang lain dipelihara oleh shara'.⁶⁰ Akan tetapi, dalam kasus debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya karena hartanya tidak ada lagi atau hartanya tidak cukup untuk membayar seluruh hutang, maka ulama fiqh sepakat membolehkan hakim melakukan intervensi untuk menyelesaikan hutang. Salah satu pertimbangannya menurut para ahli Fiqh adalah banyaknya pihak kreditur yang mengajukan tuntutan kepada hakim. Hakim boleh mencegah orang yang dihukum *muflis* mengelola obyek utang, agar tidak merugikan orang-orang yang memberi utang.⁶¹

⁵⁹ Dahlan, *Op.Cit.*, hlm., 1361

⁶⁰ Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 192

⁶¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 373.

3.3. Akibat Hukum Pailit (*Muflis*)

Menurut jumhur ulama, termasuk dua tokoh fiqh terkemuka Mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seorang yang berada di bawah pengampuan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak orang yang memberi hutang kepadanya. Menurut mereka, apabila tindakan hukumnya terhadap harta yang masih ada tidak dibatasi, maka orang pailit ini akan lalai membayar hutangnya, yang pada akhirnya membuat perselisihan semakin kuat antara para pemberi hutang dengan orang yang pailit itu.

Alasan jumhur ulama dalam membolehkan orang jatuh pailit dinyatakan di bawah pengampuan hakim adalah sabda Rasulullah SAW, tentang kasus Muaz ibn Jabal:

Artinya : Nabi SAW. Menyatakan Mu'adh sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah SAW. Melunasi hutang tersebut dengan sisa harta yang dimiliki Mu'adh. Karena para pemberi hutang merasa piutangnya tidak sepenuhnya terlunasi, maka mereka melakukan protes kepada Rasulullah SAW. Protes ini kemudian dijawab

oleh Rasulullah SAW. Dengan mengatakan tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain itu

Perlu diketahui bahwa pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan pailit. Dengan demikian, semua hartanya berada dibawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori Muslim Abi Bakr Ibn abd al-Rahman dari Abi Hurairah r.a berkata, rasulullah bersabda: *Artinya : “kami mendengar Rasulullah bersabda, “ siapa yang mendapati hartanya yang asli (belum berubah orang orang yang bangkrut maka dia lebih berhak atas barang itu daripada yang lainnya.”* Hadits tersebut menunjukkan bahwa yang paling berhak untuk menyita atas harta pada orang bangkrut adalah yang mengutangkan.⁶²

Mengenai keadaan orang pailit Imam Malik berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh mengadakan penjualan, pembelian, pengambilan ataupun pemberian. Begitu pula ia tidak boleh mengaku berhutang atas tanggungan, baik kepada orang dekat maupun orang jauh..⁶³ Menurut Ulama Hanafiyah barang siapa yang bangkrut (hakim sudah menyatakan kebangkrutannya) sedang ia mempunyai barang milik orang lain dengan jelas, maka orang yang memiliki harta seperti hutang

⁶² Hendi Suhendi,, *Op. Cit*, hlm. 229.

⁶³ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, Jilid 3, hlm. 338

yang artinya tidak mempunyai hak atas harta itu dibanding orang-orang yang hutang lainnya. Apabila bangkrut sebelum memiliki harta tanpa izin penjual maka ia wajib mengembalikannya dan menahannya dengan harga dalam keadaan belum dimiliki.⁶⁴

Ulama fiqh mengemukakan beberapa akibat hukum tentang dinyatakan seseorang jatuh pailit dan statusnya di bawah pengampuan. Maka:

- a. Sisa harta debitur pailit menjadi hak para kreditur. Oleh karena itu, debitur pailit tidak dibenarkan bertindak secara hukum atas sisa hartanya. Hal ini kesepakatan para ulama fiqh.
- b. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara sampai hutangnya dibayar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam pengawasan terus-menerus terhadap debitur pailit. Ulama Madhab Hanafi berpendapat bahwa para kreditur boleh mengawasi tindak tanduk pailit secara terus-menerus.⁶⁵

Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, apabila hakim berpendapat bahwa debitur pailit berada dalam kesulitan, maka para kreditur tidak menuntunya dan mengawasinya terus-menerus. Menurut mereka, debitur pailit seperti ini

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adilatahu*, Juz 5 (Dar al-Fikr, 1984), hlm. 475.

⁶⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: ash-Shifa', 1990), hlm. 334

harus dibebaskan untuk mencari rezeki sampai ia berkelapangan untuk membayar hutangnya.⁶⁶

Para ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan pailit pada seseorang hanya dapat diterima jika diterapkan melalui putusan hakim. Jika keputusan hakim belum ada, orang tersebut bebas melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Madhab Maliki mengemukakan pendapat tentang seseorang yang jatuh pailit sebagai berikut.⁶⁷

- a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit, para pemberi hutang berhak melarangnya untuk bertindak hukum terhadap harta yang masih dimiliki serta membatalkan segala tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti melakukan hibah, wakaf, dan sedekah terhadap hartanya, namun jika bersifat jual beli, boleh dilakukan.
- b. Jika persoalan tidak sampai diajukan kepada hakim, maka orang yang pailit bisa melakukan perdamaian dengan pemberi hutang. Para pemberi hutang dibolehkan mengambil hartanya serta membagikannya kepada pemberi hutang lainnya sesuai dengan prosentase piutangnya.

Dalam hal ini al-Shaukani membolehkan menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 335

⁶⁷ *Ibid.*,

memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.⁶⁸ Menurut al-Shaukani yang boleh disita hanya selain pakaian yang dipakainya, rumah tempat tinggalnya, dan hajat hidup yang primer. Jika segenap hartanya disita, hal demikian termasuk sebagai tindakan penganiayaan atas dirinya.

c. Adanya ketetapan hakim bahwa seseorang itu dinyatakan pailit.

Untuk mendapatkan ketetapan hakim bahwa seseorang itu dinyatakan pailit perlu adanya gugatan dari pemberi hutang (sebagai atau seluruhnya) kepada hakim dengan syarat hutangnya melebihi harta yang dimiliki orang tersebut dan sudah jatuh tempo pembayaran. Jika ketetapan hakim telah ada, maka pemberi hutang berhak atas harta orang yang pailit tersebut sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Selanjutnya apabila ternyata hutang orang yang jatuh pailit itu berupa barang, seperti hewan ternak, kendaraan, dan peralatan rumah tangga, dan barang-barang itu masih utuh di tangannya, menurut Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sekalipun barang-barang yang menjadi hutang orang pailit itu merupakan piutang salah seorang yang memberinya hutang, maka orang yang memberi piutang itu tidak boleh mengambil kembali barang-barang itu. Artinya, barang hutang, seperti furniture yang masih utuh di rumah orang yang jatuh pailit itu tidak boleh diambil

⁶⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 191

oleh orang yang memberi hutang itu. Karena, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa : Barangsiapa yang menemukan hartanya di tangan orang yang pailit, maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi hutang ((HR ath-Thabrani dan Abi Hurairah).

Menurut jumhur ulama, apabila salah seorang yang memberinya hutang melihat barangnya masih utuh di rumah orang yang jatuh pailit itu, maka ia berhak mengambil kembali barang itu. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan : Siapa yang menemukan barangnya secara utuh di tangan orang pailit, maka ia lebih berhak atas barang itu dari orang yang mempunyai piutang lainnya. (HR.al-Jama'ah [mayoritas pakar hadist] dari Abi Hurairah dan Samurah ibn Jundab).

3.4. Berakhirnya Kepailitan

3.4.1. Harta muflis telah dibagi menurut prosentase

Apabila harta muflis telah dibagi-bagikan kepada para pemberi hutang sesuai dengan prosentasenya (sekalipun tidak lunas), maka status di bawah pengampuan dinyatakan hapus, karena sebab yang menjadikan iaberada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka menganalogikan antara orang yang berada di pengampuan disebabkan gila. Bagi orang gila yang telah sembuh dari penyakitnya, maka statusnya sebagai orang yang berada di bawah pengampuan gugur dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan oleh putusan hakim. Demikian juga dengan muflis. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: ,hukum itu

beredar sesuai dengan penyebabnya, apabila ada penyebabnya maka ada hukumnya, dan apabila penyebabnya sudah hilang, keadaannya kembali seperti semula.’

3.4.2. Pembatalan status muflis

Pembatalan status muflis atau orang yang berada di bawah pengampuan harus dilakukan dengan keputusan hakim, karena penetapan ia berada di bawah pengampuan juga berdasarkan orang yang berada di bawah pengampuan harus dilakukan dengan keputusan hakim, karena penetapan ia berada di bawah pengampuan juga berdasarkan keputusan hakim. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa ketetapan hakim dalam menentukan status seseorang berada di bawah pengampuan harus mempunyai syarat. Apabilah syarat tersebut syarat tersebut terpenuhi oleh orang yang dinyatakan pailit, maka secara otomatis statusnya bebas dari pengampuan tanpa harus melalui ketetapan hakim terlebih dahulu. Namun kebebasan statusnya ini perlu disebarluaskan agar masyarakat mengetahuinya, sehingga tidak merugikan dirinya dalam melakukan transaksi ekonomi.

Mazhab Hanafi berpendapat apabila ternyata tidak ada lagi harta untuk membayar hutang kepada kreditor, maka debitur dibebaskan sejalan dengan surat al-Baqarah ayat 280. Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

3.5. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsepsi Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Berdasarkan pembahasan pada Bab Dua maka dapat dipahami bahwa konsepsi pailit sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan kondisi dimana debitur telah berhenti membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena debitur tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki debitur akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi dari kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu sita umum atas harta kekayaan debitur, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun diperoleh selama kepailitan telah berlangsung untuk kepentingan para kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dibawah pengawasan pihak yang berwajib. Pasal 2 UUK dan PKPU ditentukan bahwa: (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 di atas maka yang dimaksudkan dengan pailit yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur, dimana debitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu

hutang yang telah jatuh tempo dan hutang tersebut sudah dapat ditagih, dapat disita hartanya atas putusan pengadilan. Jadi debitur tidak membayar lunas, bukan tidak mampu membayar lunas hutangnya kepada kreditur karena tidak ada uang., bahwa kepailitan adalah “keadaan berhenti membayar” oleh debitur, walaupun misalnya harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitur dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur bukan pribadi debitur, maka debitur tetap dapat menjalankan haknya diluar harta bendanya, seperti hak sebagai orang tua atau kepala keluarga. Kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, kepailitan hanya mengenai aset debitur. Kepailitan bukan mengenai status pribadi debitur, tetapi mengenai penyitaan harta debitur. Harta kekayaan debitur yang disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara seimbang (*paripasu pro rata parte*).

Seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih. Syarat sekurangnyanya dua orang kreditor merupakan suatu syarat mutlak sebab jika hanya ada satu kreditor tidak perlu kepailitan karena tidak perlu pengaturan pembagian hasil eksekusi harta pailit kepada beberapa kreditor. Apabila seorang debitur hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi dari UUKPKPU kehilangan *raison d'être*-nya, sebab apabila diperkenankan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang hanya memiliki seorang kreditor, maka sesuai ketentuan Pasal 1131 KUH

Perdata, tidak perlu ada pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor yang merupakan jaminan utangnya karena seluruh hasil penjualan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu, sehingga tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitor karena hanya ada satu orang kreditor.

Undang-undang mengatur tentang siapa yang dapat mengajukan pailit, yang meliputi; Debitor, debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Objek di dalam undang-undang kepailitan debitor yang terbukti tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Selanjutnya *Kreditor* yang berarti orangnya atau pihak atau lembaga yang memberikan kepercayaan. Atas dasar kepercayaan, kreditor memberikan sejumlah uang atau jasa kepada seseorang debitor yang memerlukan dengan syarat debitor tersebut membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjian. Jadi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pengajuan pailit juga dapat dilakukan oleh kejaksaan, untuk kepentingan umum. Pengertian ketentuan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas, Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan

pailit diucapkan. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada Balai Harta Peninggalan/curator.

Berakhirnya kepailitan setelah adanya perdamaian (*composition, akkoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti. Pengertian perdamaian/akor adalah semua perjanjian antara Debitor dengan semua Kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si Debitor dibebaskan untuk sisanya. Kepailitan juga berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor; atau -daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali. Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. sejak saat putusan pailit status Debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi Debitor berakhir. Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (*daden van beheer en daden van eigendom*) atas hartanya.

Pada dasarnya kepailitan merupakan jawaban atas masalah kesulitan keuangan, yang bukan hanya sebagai masalah ekonomi semata-mata, tetapi juga merupakan masalah moral, politik, personal, dan masalah sosial yang berakibat pada para partisipannya. Para partisipan yang terlibat dalam kesulitan keuangan memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu sebagian besar adalah masalah ekonomi.

Berdasarkan konsepsi kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka secara umum esensinya hampir sama dengan taflis yang diatur dalam Hukum Islam, walaupun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan antara konsepsi pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan taflis dalam hukum Islam, terutama pada pengertian pailit itu sendiri, dimana pengertian pailit bukan hanya tidak mempunyai kekayaan lagi (miskin) semata-mata, akan tetapi dalam pengertian pailit juga termasuk tidak mau membayar hutang kepada kreditor walaupun debitur mempunyai kekayaan/asset yang masih normal. Selanjutnya dalam Undang-Undang mensyaratkan supaya kreditor harus lebih satu orang, karena kalau satu orang kreditor maka tidak perlu menggunakan lembaga kepailitan, cukup dengan menggunakan lembaga hukum perdata saja. Demikian juga berakhirnya kepailitan dapat terjadi dengan beberapa cara, baik dengan perdamaian, dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan . Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka

kepailitan bagi Debitor berakhir. Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (daden van beheer en daden van eigendom) atas hartanya.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang akan membahas kesimpulan berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan beberapa saran yang dianggap perlu. Adapun kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Konsepsi Pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan hutang tersebut sudah dapat ditagih, dapat disita hartanya atas putusan pengadilan. Jadi debitur tidak membayar lunas, bukan tidak mampu membayar lunas hutangnya kepada kreditur karena tidak ada uang, akan tetapi adalah “keadaan berhenti membayar” oleh debitur, walaupun harta debitur nilainya lebih besar dari pada utang-utangnya. . Kepailitan hanya berhubungan dengan harta benda debitur bukan pribadi debitur,. Akibat hukum dari pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator/Balai Harta Peninggalan. Berakhirnya kepailitan terhadap debitur setelah adanya perdamaian atau setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor; atau Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya

kepailitan dicabut atau Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

4.1.2. Konsepsi kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, secara umum esensinya hampir sama dengan taflis yang diatur dalam Hukum Islam, walaupun terdapat beberapa perbedaan. Dalam istilah Islam, kata *muflis* menunjukkan kepada dua keadaan, yaitu bersifat ukhrawi dan duniawi. Taflis duniawi; *Pertama*, utang yang menghabiskan harta orang yang berutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya. *Kedua*, orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Seorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, berada di bawah pengampuan, dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak orang yang memberi hutang kepadanya.

4.2. Saran-Saran

4.2.1. Diharapkan kepada debitor bonafit untuk bertindak cerdas apabila meminjam uang dari kreditor, mengingat konsepsi pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempunyai makna yang luas, bukan saja tidak punya uang untuk membayar hutang, akan tetapi tidak patuh terhadap kewajiban membayar/memenuhi perikatan juga bisa digugat pailit.

4.2.2. Diharapkan kepada pemerintah supaya dalam membuat peraturan tentang kepailitan juga memperhatikan aspirasi umat Islam, sehingga peraturan tersebut dapat diterima secara baik oleh umat Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdus Sami" Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim Solo* : Pustaka Arafah, Edisi Revisi, 2005
- Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam," dalam Islamil MuhammadSyah, et. All., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- E.Suherman, *Failissement*. Jakarta : Bina Cipta, 1997.
- Fred Tumbuhan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan* , Jakarta: 2005.
- H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953,
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Intermedia, 1996.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, Bali: Warmadewa University Press, 2018.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: ash-Shifa', 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zaidun Jakarta : Pustaka Imani, 1995
- Ibnu Rusyd, *Bidyatul Al-Mujtahid*, Andalusia: :Darul Fikr, 595H

- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- .Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff), Cet. 19, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- R.Subekti, *.Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. (Malang : UMM Press, 2017
- Rudy A. Lontoh, Denny kalimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni, 2001.
- Setiawan..”Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini” dalam Lontoh,Rudy A.,dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang : Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung : Penerbit Alumni, 2001

Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Dibitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993.

Subekti R. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Sudargo Gautama, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, (Jakarta: Sofmedia, 2013

Suwardi, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015)

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997),

Victor M. Situmorang, Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cita, 1994

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adilatahu*, Juz 5, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.

Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1994

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999

Abu Humaid Arif Syarifuddin, 'Jika Seseorang Tertimpa Pailit', *Majalah As-Sunnah*, Edisi 09/Tahun IX/1426 H/2005 M.

<https://kbbi.web.id/konsepsi>, diakses tanggal 20 Maret 2020

<https://kbbi.web.id/pailit>, diakses tanggal 20 Januari 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pailit>, diakses tanggal 21 Januari 2020

<http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/pengertian-kreditor-oleh-bisdan.html>, diakses tanggal 2 Maret 2020

